

PENERAPAN PSAK NO. 70 TENTANG PENGAKUAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN ASET DAN LIABILITAS PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) PADA PT. GW

(Studi Kasus Pada PT. GW)

Oleh:

Nama : Navia Pelu

NIM : 36130301

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi

Konsentrasi Perpajakan



KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

d/h Institut Bisnis dan Informatika Indonesia (IBII)

INSTITUT BISNIS dan INFORMATIKA KWIK KIAN GIE
JAKARTA
AGUSTUS 2017

PENGESAHAN

(C) ~~Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)~~ PENERAPAN PSAK NO. 70 TENTANG PENGAKUAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN ASET DAN LIABILITAS PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) PADA PT. GW

(Studi Kasus Pada PT. GW)

Diajukan Oleh

Nama: Navia Pelu

NIM: 36130301

Jakarta, 25 Agustus 2017

Disetujui Oleh:

Pembimbing

(Bambang Sugiharto, Drs.,MM.,M.Ak)

INSTITUT BISNIS dan INFORMATIKA KWIK KIAN GIE
JAKARTA 2017

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ABSTRAK

Navia Pelu / 36130301 / 2017 / Penerapan PSAK 70 Tentang Pengakuan, Penyajian dan Pengungkapan Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Pada PT.GW / Advisors Bambang Sugiharto, Drs.,MM.,M.Ak.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah mengesahkan *Exposure Draft* Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 70 (ED PSAK 70) menjadi PSAK 70: Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak pada 14 September 2016. PSAK 70 ini memberikan pengaturan perlakuan akuntansi bagi entitas yang mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan ketentuan dalam UU No.11 tahun 2016 Pengampunan Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengukuran saat pengakuan awal aset dan liabilitas pengampunan pajak, pengukuran setelah pengakuan awal dan Penerapan UU No.11 tahun 2016 yang dibuat oleh PT. GW.

Amnesti pajak adalah penghapusan pajak yang harus dibayar, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara terpapar aset dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang pajak amnesti pajak. Aset pengampunan pajak diukur sebesar biaya perolehan aset pengampunan pajaknya. Biaya aset pengampunan pajak merupakan *deemed cost* dan menjadi dasar bagi entitas dalam melakukan pengukuran setelah pengakuan awal. Liabilitas pengampunan pajak diukur sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak.

Objek penelitian ini adalah perusahaan yang berpartisipasi dalam program pengampunan pajak. Data yang diperlukan dalam penelitian diambil dari laporan keuangan perusahaan, standar akuntansi yang berlaku, dan sesi wawancara dengan konsultan pajak.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dari 5 indikator Pengukuran saat Pengakuan Awal, laporan Akuntansi Aset dan Liabilitas pengampunan pajak PSAK No. 70 terdapat 2 indikator terkait yang tidak dilakukan oleh perusahaan, yaitu pengukuran Liabilitas pengampunan pajak dan penyesuaian atas saldo klaim atas kelebihan pembayaran. Dari 5 indikator terkait atas pengukuran Akuntansi aset dan liabilitas pengampunan pajak PSAK No.70 tidak terdapat indikator yang tidak sesuai pada laporan keuangan perusahaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengukuran saat pengakuan awal Aset dan liabilitas pengampunan pajak telah sesuai 100% dengan ketentuan dalam PSAK No.70. Pengukuran setelah pengakuan awal perusahaan tidak ada, hal ini dikarenakan perusahaan telah melaporkan sebelumnya pada periode berjalan. Dan untuk tingkat kesesuaian atas penerapan Amnesti Pajak atas harta pengampunan pajak yang dilaporkan oleh PT.GW telah sesuai 100% dengan UU No.11 tahun 2016.

Kata kunci: Pengampunan Pajak, PSAK 70, UU No.11 Tahun 2016, Laporan Keuangan, Penyajian Pelaporan.



ABSTRACT

Navia Pelu / 36130301 / 2017 / *The Implementation PSAK 70 on Recognition, Presentation And Disclosure Assets and Liabilities Tax Amnesty At GW Corporation / Advisor: Bambang Sugiharto, Drs.,MM.,M.Ak*

The Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants (PSAK IAI) has authorized the Exposure Draft of SFAS 70 (PSAK 70) to PSAK No.70: Accounting for Tax Benefit Assets and Liabilities on September 14, 2016. 70 provides accounting treatment arrangements for entities that recognize tax forgiveness and liability assets in accordance with the provisions in laws of the republic Indonesia No.11 of 2016.

This research was subjected to analyze the measurement of initial recognition of assets and liabilities of tax amnesty, measurement after initial recognition and laws of the republic Indonesia No.11 of 2016 made by GW Corporate.

Tax amnesty is the abolition of taxes to be paid, not subject to sanction of tax administration and criminal sanctions in the field of taxation, by exposure of assets and pay ransom as stipulated in tax amnesty tax law. The tax amnesty asset is measured at the cost of tax forgiveness. The cost of the tax amnesty asset is deemed cost and becomes the basis for the entity in performing the measurement after initial recognition. Tax amnesty liabilities are measured at the contractual obligation to deliver cash or cash equivalents to settle liabilities directly related to the acquisition of tax amnesty assets.

The research's object is the object of this study is the company participating in the tax amnesty program. The data needed was taken from the company financial reports, the valid accounting standards, and interview sessions with the tax consultants.

The research shows that from 19 indicators about measurement on Initial Recognition, Accounting Report of Assets and Liabilities of tax forgiveness of PSAK No. 70 there are 2 related indicators that are not performed by the company, namely the measurement of tax amnesty liability and adjustment of the claim balance over the overpayment. Of the 5 related indicators on the accounting of tax assets and levies of tax amnesty PSAK No.70 there is no inappropriate indicator on the company's financial statements.

The results of this study indicate that the measurement after the initial recognition of the Asset and liability of the tax amnesty has been 100% in accordance with the provisions of PSAK No.70. Measurement after the initial recognition of the company does not exist, this is because the company has reported previously in the current period. And for the level of appropriateness of the application of the tax amnesty on the tax amnesty property reported by PT.GW has been in 100% compliance with laws of the republic Indonesia No.11 of 2016.

Keywords: Tax Amnesty, PSAK 70, UU No.11 2016, Financia statements of tax Amnesty

KATA PENGANTAR



Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi ini dilakukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie. Skripsi ini tidak selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

- Kedua kedua orang tua penulis Abdul Samad Pelu dan Hatidjah Tuuk yang selalu membantu dalam menyelesaikan skripsi ini baik dalam memotivasi dan menyediakan hal-hal yang dibutuhkan penyelesaian skripsi ini.
1. Dilaraya sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie. Skripsi ini tidak selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Bapak Bambang Sugiharto, Drs.,MM.,M.Ak, selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan segala perhatian maupun ilmu kepada penulis demi terwujudnya hasil skripsi yang baik.
 3. KAP Tendi Wato & Ifen Tjhai terutama Bapak Dr. Tendi wato, MM.,MBA.,MSi., MKom., MH., MKn. yang telah memberikan pengarahan dan pengetahuannya tentang topik penelitian, juga izin untuk melakukan penelitian beserta wawancara untuk penyelesaian penelitian ini.
 4. Ibu Amelia Sandra, S.E.,MSi.,M.Ak. selaku dosen pengajar matakuliah perpajakan yang telah membantu dan memberikan ilmu tambahan kepada penulis guna proses penetapan topik skripsi ini.
 5. Bapak Dr. Bapak Hanif Ismail, S.E.,M.M.,M.Ak. selaku pengajar yang telah membantu memberikan ilmu dan banyak memberikan masukan kepada penulis guna pendalaman materi

6. Bapak Dr. Carmel Meiden, SE.,M.Si.,Ak.,CA. selaku pengajar yang telah membantu memberikan ilmu, Semangat serta banyak memberikan masukan pada penulis guna menyelesaian skripsi ini
7. Kedua kakak Scandy Samad Pelu, Pramedistianisa Mariana, juga adik Filandy Yusuf Pelu yang telah mendukung penulis dengan memicu semangat penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini.

8. Teman-teman mahasiswa, Michele, Alvina, Elvina, dan Urika yang telah mendukung, membantu penulis sehingga proses pembuatan skripsi ini menjadi lebih ringan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis meminta maaf atas kekurangan yang ada sekaligus mengucapkan terima kasih atas pihak yang telah memberikan perhatian untuk skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Jakarta, 25 Agustus 2017

Penulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	x
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah	6
D. Batasan Penelitian	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II : KAJIAN PUSTAKA.....	9
A. Landasan Teori	9
1. Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>)	9
a. Gambaran Umum Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>).....	9
b. Tujuan Pengampunan Pajak	11
c. Subjek dan Objek Pengampunan Pajak	12
d. Persyaratan Amnesti Pajak	15
e. Tata Cara Pengajuan Amnesti Pajak.....	16
f. Tebusan	18
g. Fasilitas	28



h. Konsekuensi.....	28
i. Sanksi.....	29
j. Keuntungan Menikuti Amnesti Pajak.....	30
2. UUNo. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak	30
a. Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan, Penerbitan Surat Keterangan, dan Pengampunan atas Kewajiban Perpajakan	31
b. Kewajiban Investasi atas harta yang diungkapkan dan pelaporan.....	35
c. perlakuan perpajakan	36
d. perlakuan atas harta yang belum atau yang diungkapkan	37
e. Upaya Hukum.....	38
g. Ketentuan Pidana.....	39
3. PSAK No. 70 : Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak	40
a. Istilah-Istilah yang digunakan dalam akuntansi aset dan liabilitas pengampunan pajak.....	40
b. Kebijakan Akuntansi	41
c. Pengakuan dan Pengukuran.....	42
d. Penghentian Pengakuan	45
e. Pernyajian	46
f. Pengungkapan.....	46
g. Dasar Kesimpulan PSAK No. 70.....	47
B. Kerangka Pemikiran	54
BAB III. METODE PENELITIAN	55
A. Objek Penelitian	55
B. Disain Penelitian.....	56
C. Jenis dan Sumber Data	56
D. Teknik Pengumpulan Data	56
E. Teknik Analisis Data	57

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN	58
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	58
B. Analisi Deskriptif	59
1. Surat Rincian Harta.....	59
2. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)	61
3. Laporan Laba Rugi	64
4. Laporan Perubahan Ekuitas.....	66
5. Laporan Arus Kas	68
6. Catatan Atas Laporan Keuangan	70
C. Hasil Penelitian.....	72
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	84
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	89

Hak Cipta IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
C. Hasil Penelitian.....

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

DAFTAR TABEL

(C) **Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

DAFTAR GAMBAR

(C) Hacepta milii IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	
Gambar 2.1 Tarif Pengampunan Pajak Untuk Peredaran Usaha diatas Rp4.800.000.000 (Empat Miliar Delapan Ratus Juta)	33
Gambar 2.2 Tarif Pengampunan Pajak Untuk UMKM	33
Gambar 2.3 Tarif Pengampunan Pajak Untuk Wajib Pajak Yang Tidak Melakukan Kegiatan Usaha.....	34
Gambar 2.4 Tarif Pengampunan Pajak Pada Triwulan 2 Dan 3 Dengan Tarif Amnesti Pajak Yang Lebih Besar	35
Gambar 4.1 Neraca Saldo - <i>Assets</i>	62
Gambar 4.2 Neraca Saldo – <i>Liabilities & Equity</i>	63
Gambar 4.3 Laporan Keuangan Laba Rugi.....	65
Gambar 4.4 Laporan Perubahan Ekuitas.....	67
Gambar 4.5 Laporan Arus Kas	69
Gambar 4.6 Catatan atas Laporan Keuangan – Aktiva Tetap	71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

DAFTAR LAMPIRAN

(C) Hak Cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	
Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian	89
Lampiran 2 Rangkuman Hasil Wawancara	90
Lampiran 4 Kartu Bimbingan Skripsi	95
Lampiran 5 Surat Keterangan Originalitas	96

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.